



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN
WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran wanita di Kabupaten Tangerang agar lebih berperan aktif dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka diperlukan adanya Lokasi Desa Binaan untuk mendukung Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangn Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Instruksi...

4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
6. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 41/KEP/MENEG.PP/VIII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1116);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0119);
9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA AKSI DAERAH PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Perangkat...

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera adalah Program terpadu yang ditujukan bagi peningkatan sumber daya manusia perempuan untuk dapat lebih berperan dan lebih memiliki kemampuan terutama dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera.
11. Tujuan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) adalah Menempatkan kaum wanita atau perempuan sebagai sumber daya yang memiliki potensi untuk dapat bekerja sama dalam pembangunan sebagai pelaku (subyek) pembangunan dan bukan hanya sebagai sasaran (objek) pembangunan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera yang selanjutnya disebut RAD-P2WKSS Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pelaksanaan P2WKSS dengan mengintegrasikan Program/Kegiatan menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan di lokasi binaan P2WKSS.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penetapan RAD-P2WKSS Tahun 2019-2023 adalah untuk:

- a. memberi arah dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi yang melaksanakan program/kegiatan dalam upaya pelaksanaan P2WKSS;

b.acuan...

- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra SKPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan P2WKSS pada Organisasi Perangkat Daerah/ Unit kerja;
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan P2WKSS dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD P2WKSS Tahun 2019-2023 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan P2WKSS pada tahun 2019-2023 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja P2WKSS dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Desa/Kelurahan binaan.

Pasal 5

- (1) RAD P2WKSS Tahun 2019-2023 melalui penguatan Pokja P2WKSS Kabupaten, Kecamatan dan Desa, sosialisasi P2WKSS, implementasi perencanaan dan penganggaran yang dianggarkan di setiap Organisasi Perangkat Daerah terkait, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, dan Desa lokasi binaan.
- (2) RAD P2WKSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di jadikan sebagai tolak ukur Perencanaan kegiatan masing-masing pelaku pada tahun 2019- 2023.
- (3) RAD P2WKSS Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bappeda Kabupaten Tangerang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD P2WKSS Tahun 2019-2023.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Maret 2019
BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

MOCH. MAESYAL RASYID